

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Skh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wanprestasi dalam Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

PENGGUGAT, yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh MANAJER CABANG, Manajer Cabang Utama Solo Raya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, NIK 3318011310890002, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxx @gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor ANQ Law Firm, yang beralamat di alamat KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, xxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email nurqodinachmad@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 77/ADV/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, NIK 3201034xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx-xx-xxxx, agama Islam, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xx. xxx
xx. xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat I**;

2. **TERGUGAT II**, NIK 32010305xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, xx-xx-xxxx, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xx. xxx xx. xxx xxxx
xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya di beberapa bagian Putusan ini keduanya disebut **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah bertanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1/Pdt.G.S/2024/ PA.Skh. tanggal 13 Februari 2024, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi:

▪ **Ingkar Janji**

- a. *Kapan perjanjian Anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?*

Perjanjian dibuat hari Jumat, 25 Maret 2022 dengan Perjanjian Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F1050014980002/MD/BMT-BUS TAWANGSARI/III/2022;

- b. *Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?*

Akad Pembiayaan *Mudharabah* No F1050014980002/MD/BMT-BUS TAWANGSARI/III/2022 dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh

Tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas persetujuan Tergugat II (anak Tergugat I);

c. *Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?*

1. Bahwa isi perjanjian tentang Pembiayaan *Mudharabah*, di mana pembiayaan tersebut oleh Tergugat I melakukan pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp57.499.997,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dengan rincian harga pokok sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Bagi Hasil sebesar Rp17.499.997,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 dengan angsuran per bulan sesuai tabel angsuran terlampir.

d. *Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa:*

SHM Nomor 01097, luas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) meter persegi, atas nama TERGUGAT I terletak di Xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx; batas-batas sebelah Utara: Saminem, sebelah Selatan: jalan Desa, sebelah Timur: Saluran, sebelah Barat: Jalan;

e. *Apa yang dilanggar oleh Tergugat?*

Bahwa Tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* No: F1050014980002/MD/BMT-BUS TAWANGSARI/III/2022 yaitu per bulan efektif *rate* (data terlampir) selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 dengan total pelunasan sebesar Rp. 57.499.997,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Akan tetapi hingga saat ini Tergugat hanya membayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pokok

Rp0,00 (nol rupiah) dan angsuran bagi hasil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sehingga Tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp56.899.997,00 (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp16.899.997,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

f. Berapa kerugian yang Anda derita?

Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

- a. Tunggakan pokok sampai Januari 2024 yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- b. Tunggakan bagi hasil sampai Januari 2024 yaitu sebesar Rp16.899.997,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta).

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp76.899.997,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah Putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka jaminan atas nama Tergugat I berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01097, luas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) meter persegi, atas nama TERGUGAT I terletak di Xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, dengan batas-batas sebelah Utara: Saminem, sebelah Selatan: Jalan Desa, sebelah Timur: saluran, sebelah Barat: jalan, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Sukoharjo di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-

lambatnya 7 hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp 76.899.997,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka Tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. P.1: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat;
Keterangan singkat:
Menunjukkan identitas Penggugat;
2. P.2: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum Penggugat;
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) Bina Ummat Sejahtera adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah;
3. P.3: *Foto copy* yang sudah di legalisasi tentang Perubahan Anggaran Dasar KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili Penggugat berubah menjadi KSPPS yang sudah dilegalisasi;
4. P.4: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi Struktur Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera;
Keterangan singkat:
Menunjukkan struktur pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera tahun 2019-2024;
5. P.5: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang SK Cabang KSPPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Tawang Sari Sukoharjo;
Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki cabang di Sukoharjo;

6. P.6: *Fotocopy* yang sudah dilegalisasi tentang SK Mutasi dan Reposisi Penggugat;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Penggugat saat ini menjabat sebagai *Manager* Cabang Utama di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera wilayah Sukoharjo;

7. P.7: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas Tergugat I dan Tergugat II sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;

8. P.8: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang KK Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas Tergugat I dan Tergugat II sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;

9. P.9: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan *Mudharabah* No: F1050014980002/MD/BMT-BUS TAWANGSARI/III/2022

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut;

- 10.P.10: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang SHM Nomor 01097, luas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) meter persegi, atas nama TERGUGAT I terletak di Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara: Saminem, sebelah Selatan: Jalan Desa, sebelah Timur: Saluran, sebelah Barat: Jalan, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Sukoharjo;

- 11.P.11: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan;

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran Tergugat ingkar janji atau tidak sesuai dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* No: F1050014980002/ MD/BMT-BUS TAWANGSARI/III/2022

12.P.15: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 1) tertanggal 27 Juli 2023;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat ingkar janji maka Penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 1) kepada Tergugat I tertanggal 27 Juli 2023;

13.P.13: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 2) 07 Agustus 2023;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan (SP 1) dan tidak mengindahkan, maka Penggugat memberikan Surat Peringatan (SP 2) tetapi Tergugat masih juga tidak mengindahkan;

14.P.14: *Foto copy* yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 09 Oktober 2023;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I sudah diberikan surat peringatan (SP 1) dan surat peringatan (SP 2) tetapi masih tidak mengindahkan, maka Penggugat memberikan surat peringatan (SP 3) tetapi Tergugat masih juga tidak mengindahkan;

15.P.15: *Foto Copy* yang sudah dilegalisasi Slip Pencairan Biaya Penagihan Advokat tertanggal 29 Desember 2023;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa hukum Penggugat;

16.P.16: *Fotocopy* yang sudah dilegalisasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 19 Maret 2022;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

17.P.17: *Fotocopy* yang sudah dilegalisasi Slip Realisasi tertanggal 25 Maret 2022;

Keterangan singkat:

Menujukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mencairkan pembiayaannya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada Penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sampai Januari 2024 yaitu sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Tunggakan bagi hasil sampai Januari 2024 yaitu sebesar Rp16.899.997,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp76.899.997,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka jaminan atas nama Tergugat I berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01097, luas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) meter

persegi, atas nama TERGUGAT I terletak di Xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebelah Utara: Saminem, sebelah Selatan: Jalan Desa, sebelah Timur: saluran, sebelah Barat: jalan, diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Sukoharjo di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp 76.899.997,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka Tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik Tergugat I dan Tergugat II.

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal*) terhadap berkas perkara ini yang meliputi isi gugatan, nilai gugatan, domisili para pihak, jumlah para pihak dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan setelah teliti ternyata perkara ini memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasanya dan Surat Keputusan KSPPS BTM Bina Ummat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan Manajer Cabang Utama KCU Soloraya KSPPS BMT Bina Ummat;

Bahwa Hakim di persidangan telah berupaya menasihati Penggugat untuk mencari titik temu dari permasalahan dalam gugatan sederhana ini, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Abdul Rozaq, yang dikeluarkan pada tanggal 15-05-2015 oleh Pemerintah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 10 Agustus 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Ummat Sejahtera yang dibuat di Notaris Moch. Miftachul Zamroni Fatah, S.H., MKn. pada tanggal 21 Juli 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Susunan Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Sejahtera Periode tahun 2019-2024 yang dibuat pada tanggal 17 Maret 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 199/Kep/M.KUKM.2/X/2015 tentang Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Sejahtera di Kecamatan Tawanghari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2016. bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Keputusan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Bina Ummat Sejahtera Nomor 104/KSPPS BMT/BUS/XI/2022 tentang Reposisi dan Mutasi Pengelola yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 01-02-2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30-09-2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311021807190001 atas

nama Kepala Keluarga TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 18-02-2020, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Nomor F105001498002/MD/BMT-BUS Tawang Sari/III/2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01097 dengan luas tanah 467 (empat ratus enam puluh) meter persegi atas nama Sugiharti yang terletak di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.11;
12. Salinan hasil pindai jadwal angsuran atas nama TERGUGAT I dari tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.12;
13. Salinan hasil pindai Surat Peringatan I kepada Tergugat I tanggal 27 Juli 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.13;
14. Salinan hasil pindai Surat Peringatan II kepada Tergugat I tanggal 7 Agustus 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.14;
15. Salinan hasil pindai Surat Peringatan III kepada Tergugat I tanggal 9 Oktober 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi kuitansi dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera untuk biaya penanganan dan proses hukum atas nama TERGUGAT I, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata

sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh para Tergugat kepada Penggugat, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi kuitansi penerimaan pinjaman pembiayaan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera kepada Tergugat I, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.18;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, yakni nilai gugatan tidak melebihi Rp500.000. 000,00 (lima ratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, surat gugatan sesuai dengan blangko gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan acara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, *jo.* Pasal 1 angka 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Maka dengan demikian Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan selaku penerima kuasa untuk bertindak dalam perkara ini yang tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2024. Pemberian kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Register Nomor 77/ADV/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa dan surat tugas tersebut, sebagaimana diatur di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, halaman 70 tentang Kuasa/Wakil angka 1 huruf d “Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di Pengadilan: Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum”, maka Hakim berpendapat surat kuasa *a quo* sudah sah, oleh karenanya nama penerima kuasa yang tercantum dalam surat kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukoharjo khusus dalam perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Skh.;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan para Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah tidak hadir, kemudian Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana yang diajukan Penggugat mengenai permasalahan wanprestasi oleh para Tergugat terkait pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* Nomor F105001498002/MD/BMT-BUS Tawang Sari/III/2022, ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022, untuk tambahan modal usaha jualan bakso kepada para Tergugat sejumlah Rp57.499.997,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian Harga Pokok sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Bagi Hasil sejumlah Rp17.499.997,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Jangka waktu yang disepakati adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan sampai dengan seluruh jumlah kewajiban lunas dan guna menjamin ketertiban pembayaran, dan para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 01097, luas 467 (empat ratus enam puluh tujuh) meter persegi, atas nama TERGUGAT I, yang terletak di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Saminem, sebelah Timur dengan saluran air, sebelah Selatan dengan jalan desa dan sebelah Barat dengan jalan. Setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 25 Maret 2022 dan dengan berjalannya waktu para Tergugat tidak membayar angsurannya tepat waktu dan dengan jumlah yang telah disepakati dalam akad, untuk itu Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 27 Juli 2023, 7 Agustus 2023 dan tanggal 9 Oktober 2023, akan tetapi tidak dihiraukan dan para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan dan akibat perbuatan cedera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut, maka Penggugat menggugat para Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

Tunggakan pokok sampai Januari 2024 : Rp40.000.000,00

Tunggakan bagi hasil sampai Januari 2024 : Rp16.899.997,00

Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp20.000.000,00

Rp76.899.997,00

(tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa karena para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, maka acara pemeriksaan perkara ini langsung pada pemeriksaan pokok perkara dan memeriksa bukti tertulis Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat (P.1 sampai dengan P.18) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1), fotokopi Surat Keterangan Terdaftar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (P.2), Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (P.3), Daftar Susunan Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera periode tahun 2019-2024 (P.4), fotokopi Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pembukaan Cabang KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera di Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo (P.5), dan fotokopi Keputusan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera tentang Reposisi dan Mutasi Pengelola (P.6) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga memiliki pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), maka terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat 1 (P.7), fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat 2 (P.8), dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311021807190001 (P.9)

merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), maka terbukti para Tergugat merupakan pihak yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama *mudharabah* dengan Penggugat sebagaimana gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.12, P.17 dan P.18 berupa fotokopi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Nomor F105001498002/MD/BMT-BUS TAWANGSARI/III/2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022 (P.10), fotokopi hasil pindai jadwal angsuran atas nama TERGUGAT I dari tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 (P.12), fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh para Tergugat kepada Penggugat (P.17), dan fotokopi kuitansi penerimaan pinjaman pembiayaan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera kepada Tergugat I (P.18), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), maka terbukti Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad pembiayaan *Mudharabah*, Penggugat memberikan pembiayaan *mudharabah* untuk tambahan modal usaha jualan bakso para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi buku kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 01097 dengan luas tanah 467 (empat ratus enam puluh) meter persegi atas nama Sugiharti yang terletak di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Saminem, sebelah Timur dengan saluran air, sebelah Selatan dengan jalan desa dan sebelah Barat dengan jalan (P.11) merupakan fotokopi akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), maka terbukti para Tergugat telah menyerahkan bukti kepemilikan tanah kepada Penggugat sebagai jaminan pemberian pembiayaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, dan P.15 berupa surat teguran I, II dan III, merupakan surat biasa yang tidak dibuktikan sebaliknya oleh para

Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), oleh karena itu telah terbukti Penggugat telah melayangkan teguran sebanyak 3 kali kepada para Tergugat untuk melunasi angsurannya;

Menimbang, bahwa fotokopi kuitansi dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera untuk biaya penanganan dan proses hukum atas nama TERGUGAT I, merupakan akta di bawah tangan yang diakui oleh penerima, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan terbukti Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk biaya penanganan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 para Tergugat telah melakukan permintaan pembiayaan kepada Penggugat yang telah ditandatangani untuk kemudian dituangkan dalam akta akad pembiayaan *mudharabah* di hadapan *shohibul maal* dalam hal ini KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera pada tanggal 25 Maret 2022, untuk pembiayaan tambah modal jualan bakso para Tergugat;
- Bahwa jaminan dari akad tersebut berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01097 dengan luas tanah 467 (empat ratus enam puluh) meter persegi atas nama Sugiharti yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Saminem, sebelah Timur dengan saluran air, sebelah Selatan dengan jalan desa dan sebelah Barat dengan jalan;
- Bahwa sesuai dengan akad *mudharabah*, Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada para Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan margin sejumlah Rp17.499.997,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa para Tergugat berjanji mengembalikan pembiayaan tersebut dengan angsuran per bulan pokok sejumlah Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus

enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), ditambah nisbah bagi hasil 20.0000 (dua puluh) persen dari proyeksi GP, dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan sampai dengan seluruh jumlah kewajiban lunas dan guna menjamin ketertiban pembayaran;

- Bahwa jumlah kewajiban para Tergugat yang masih tersisa sejumlah Rp56.899.997,00 (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), berupa tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil sampai bulan Januari 2024;
- Bahwa selain tunggakan tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan agar para Tergugat membayar biaya pengurusan perkara *a quo* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali untuk melunasi angsurannya dan juga telah dilakukan restrukturisasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya maka akan dijawab setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, antara Penggugat dan para Tergugat telah terikat dengan akad pembiayaan *mudharabah* pada tanggal 25 Maret 2022 untuk pembiayaan usaha penjualan bakso dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan margin sejumlah Rp17.499.997,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) selama jangka waktu 24 (dua puluh empat), dengan angsuran per bulan pokok sejumlah Rp1.666.667,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), ditambah nisbah bagi hasil 20.0000 (dua puluh) persen dari proyeksi GP, sebagaimana bukti P.12;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menikmati hasil akad perjanjian tersebut berupa pencairan tambahan modal dari Penggugat (*vide* bukti P.18);

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran telah dilakukan oleh para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun pembayaran angsuran per bulannya tidak dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam akad;

Menimbang, bahwa sejak awal jadwal angsuran para Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan alasan yang tidak jelas, oleh Penggugat, para Tergugat telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun para Tergugat masih belum menunaikan kewajibannya dengan sempurna membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat sampai perkara *a quo* disidangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sikap para Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya untuk mencicil pembayaran tersebut merupakan melalaikan kewajibannya dan dari empat poin di atas, para Tergugat telah melanggar poin a, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, menuntut para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat yang terdiri dari:

- Tunggakan pokok sampai Januari 2024 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tunggakan bagi hasil sampai Januari 2024 sejumlah Rp16.899.997,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat beralasan hukum untuk menuntut para Tergugat melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sikap para Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memperjuangkan haknya di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 tentang tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil serta biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim akan memilah menjadi dua bagian tuntutan yang dituangkan Penggugat di dalam petitum angka 3, yaitu satu bagian mengenai kerugian akibat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat, kemudian satu bagian mengenai konsekuensi atas tindakan ingkar janji/wanprestasi para Tergugat pada biaya penagihan dan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bagian pertama rincian kerugian mengenai akibat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat meminta agar pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar tunggakan pokok sampai Januari 2024 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tunggakan bagi hasil sampai Januari 2024 sejumlah Rp16.899.997,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan yang termuat di dalam fatwa Kedua angka 4 huruf c Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) yang berbunyi:

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan;

juncto fatwa Kedelapan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/LX/2017 tentang Akad *Mudharabah* yang berbunyi:

Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*";

Selain itu Hakim juga perlu mengemukakan dalil yang termuat di dalam kedua fatwa *a quo*, Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman di dalam al-Quran *surah Al-Maidah* ayat 1 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji", serta Hadis Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas yang artinya:

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."

Hakim berpendapat bahwa gugatan mengenai tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil sampai Januari 2024 oleh Penggugat kepada para Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat berhak untuk mendapatkan keuntungan yang diperhitungkan atas usaha yang dijalankan oleh para Tergugat, dan para Tergugat terbukti telah lalai dalam menjalankan akad perjanjian *mudharabah*;

Menimbang, bahwa terhadap bagian kedua rincian kerugian mengenai konsekuensi atas tindakan ingkar janji/wanprestasi para Tergugat pada biaya penagihan dan penyelesaian perkara, Penggugat meminta agar pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 7 tentang Kewajiban Pihak Kedua ayat 9 akad pembiayaan *mudharabah* antara Penggugat dan para

Tergugat (*vide* bukti P.10), biaya penagihan dan penyelesaian perkara akibat kelalaian para Tergugat ingkar janji/wanprestasi dapat dikategorikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi para Tergugat, sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat dibayarkan oleh para Tergugat melalui mekanisme hukum yang mengatur, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengajuan perkara, penjualan jaminan dan atau eksekusi melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim menilai jumlah tuntutan Penggugat tersebut akan memberatkan para Tergugat mengingat perkara *a quo* diselesaikan melalui mekanisme perkara gugatan sederhana secara elektronik, yang biaya penyelesaiannya jauh lebih murah dibandingkan perkara biasa, di samping itu Penggugat tidak memberikan rincian yang jelas mengenai komponen biaya sehingga menjadi sumir, oleh karena itu Hakim menilai wajar dan patut biaya penyelesaian perkara tersebut dibebankan kepada para Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bagian dari petitum angka 3, yaitu Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan penyerahan dan penjualan lelang atas objek jaminan melalui Pengadilan Agama Sukoharjo di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta guna pelunasan tunggakan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pasal 9 tentang Jaminan akad perjanjian *mudharabah* para Tergugat telah menyerahkan Jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 01097 atas nama TERGUGAT I, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut sepanjang dan sebatas untuk menjamin hak Penggugat, kemudian diserahkan melalui mekanisme yang telah diatur peraturan perundang-undangan, maka Hakim perlu mengemukakan potongan sebuah hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa salam* yang diriwayatkan dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani yang artinya:

"...Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (H.R. al-Bukhari)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat telah sepakat dengan suatu syarat, maka mereka harus menjalankan apa yang mereka sepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai penjualan Jaminan untuk pemenuhan kewajiban para Tergugat yang terlalaikan sepanjang berdasarkan prinsip keadilan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena yang dikabulkan tidak seluruhnya sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, maka gugatan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo para Tergugat pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain serta dalil *syar'i* yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp66.899.997 (enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan

rincian sebagai berikut:

- 4.1. Tunggakan pokok sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4.2. Tunggakan bagi hasil sejumlah Rp16.899.997,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 4.3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Agama Sukoharjo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan agama tersebut dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 96.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).